



P U T U S A N
Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SANDI SAPUTRA Alias SANDI Bin SYAHRUDIN;
2. Tempat lahir : Batu Bahalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Danau Indah RT 002 RW 001 Desa Danau Indah Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Bln, tanggal 16 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Bln, tanggal 16 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SANDI SAPUTRA Als SANDI Bin SYAHRUDIN bersalah melakukan tindak pidana "*membawa, memiliki, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin yang sah*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU DRT RI No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SANDI SAPUTRA Als SANDI Bin SYAHRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi, panjang besi 12 cm dan panjang keseluruhan badik 18 cm dengan kumpangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi, panjang besi 55 cm dan panjang keseluruhan parang 68 cm dengan kumpangnya yang berwarna coklat muda terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SANDI SAPUTRA Als SANDI Bin SYAHRUDIN pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Karetan Desa Danau Indah Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah membawa, memiliki, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin yang sah, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi, panjang besi 12 cm dan panjang keseluruhan badik 18 cm dengan kumpangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi, panjang besi 55 cm dan panjang keseluruhan parang 68 cm dengan kumpangnya yang berwarna coklat muda terbuat dari kayu.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa SANDI SAPUTRA Als SANDI Bin SYAHRUDIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi MAHYUDIN Bin DADING sedang mengendarai mobil truk yang bermuatan tanah dari Kec. Kuranji menuju Jalan Poros di Desa Danau Indah Kec. Batulicin kemudian datang terdakwa SANDI SAPUTRA mengejar saksi MAHYUDIN dibelakang mobil truk yang dikendarai oleh saksi MAHYUDIN dengan berteriak "*Woi kenapa tidak memberi jalan, tamparkah*" sambil memperlihatkan *1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi* yang diselipkan oleh terdakwa SANDI SAPUTRA dipinggang sebelah kiri. Karena takut kemudian saksi MAHYUDIN langsung melaju mengendarai mobil truknya dan mendahului terdakwa SANDI SAPUTRA. Setelah sampai ketempat pembuangan tanah selanjutnya saksi MAHYUDIN langsung menemui Sdr. GUSTI SARBANI Bin GUSTI ZAKARIA untuk meminta tolong kemudian terdakwa SANDI SAPUTRA yang masih mengikuti saksi MAHYUDIN turun dari sepeda motornya dengan mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan langsung mengejar saksi MAHYUDIN dan kemudian saksi MAHYUDIN kembali berlari menjauh dari terdakwa SANDI SAPUTRA dan karena terdakwa SANDI SAPUTRA tidak dapat mengejar saksi MAHYUDIN akhirnya terdakwa SANDI SAPUTRA kembali ke arah sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat pembuangan tanah tersebut;
- Selanjutnya saksi MAHYUDIN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batulicin untuk diproses dan setelah itu saksi JAKIN SILABAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUS TRICAHYONO Bin ALIMUDDIN (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu Sektor Batulicin) datang ke rumah terdakwa SANDI SAPUTRA di Ds Danau Indah RT 002 RW 001 Desa Danau Indah Kec. Batulicin dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SANDI SAPUTRA beserta barang bukti;

- Selanjutnya anggota Polres Tanah Bumbu Sektor Batulicin menanyakan kepada terdakwa SANDI SAPUTRA mengenai dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam jenis badik dan jenis parang tersebut, namun terdakwa SANDI SAPUTRA tidak dapat menunjukkannya dan senjata tajam jenis badik dan jenis parang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. AGUS TICAHYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari 4 Maret 2018 pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Karetan Desa Danau Indah RT 02 RW 01 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sedang piket jaga di Kantor Polsek Batulicin, kemudian datang security PT KAM melaporkan bahwa telah terjadi pengancaman dengan kekerasan membawa senjata tajam di Jalan Karetan Desa Danau Indah, kemudian setelah menerima laporan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama JAKIN SILABAN berangkat menuju ke tempat kejadian untuk mencari Terdakwa namun di



tempat kejadian kami tidak ketemu dan kemudian kami menanyakan kepada pekerja di lokasi tersebut tempat tinggal Terdakwa dan dari informasi yang didapat, kemudian kami pergi menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi, panjang besi 12 (dua belas) centimeter dan panjang keseluruhan badik 18 (delapan belas) centimeter dengan kumpangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi, panjang besi 55 (lima puluh lima) centimeter dan panjang keseluruhan parang 68 (enam puluh delapan) centimeter dengan kumpangnya yang berwarna coklat muda terbuat dari kayu di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu kami tanyakan tentang kepemilikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa senjata tajam tersebut dipergunakan untuk mengancam MAHYUDIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan MAHYUDIN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JAKIN SILABAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari 4 Maret 2018 pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Karetan Desa Danau Indah RT 02 RW 01 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sedang piket jaga di Kantor Polsek Batulicin, kemudian datang security PT KAM melaporkan bahwa telah terjadi pengancaman dengan kekerasan membawa senjata tajam di Jalan Karetan Desa Danau Indah, kemudian setelah menerima laporan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama AGUS TICAHYONO berangkat menuju ke tempat kejadian untuk mencari Terdakwa namun di tempat kejadian kami tidak ketemu dan kemudian kami menanyakan kepada pekerja di lokasi tersebut tempat tinggal Terdakwa dan dari informasi yang didapat, kemudian kami pergi menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi, panjang besi 12 (dua belas) centimeter dan panjang keseluruhan badik 18 (delapan belas) centimeter dengan kumpangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi, panjang besi 55 (lima puluh lima) centimeter dan panjang keseluruhan parang 68 (enam puluh delapan) centimeter dengan kumpangnya yang berwarna coklat muda terbuat dari kayu di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu kami tanyakan tentang kepemilikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa senjata tajam tersebut dipergunakan untuk mengancam MAHYUDIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan MAHYUDIN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MAHYUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 pukul 10.30 WITA, di Jalan Karetan Desa Danau Indah Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu saksi sedang mengendarai mobil truk yang bermuatan tanah dari Kecamatan Kuranji menuju Jalan Poros di Desa Danau Indah Kecamatan Batulicin, pada saat saksi mengendarai mobil truk tersebut kemudian datang Terdakwa mengejar saksi dari belakang mobil truk yang saksi kendaraai dengan berteriak, "*Woi kenapa tidak memberi jalan, tamparkah*", sambil memperlihatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang diselipkan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri, kemudian karena takut saksi langsung melaju mengendarai mobil truk dan mendahului Terdakwa dan sampai ke tempat pembuangan tanah tetapi Terdakwa masih mengikuti saksi dan turun dari sepeda motornya dengan mengeluarkan senjata tajam jenis badik lalu langsung mengejar saksi, setelah melihat Terdakwa mengejar saksi maka saksi berlari menjauh dari Terdakwa, setelah Terdakwa tidak dapat mengejar saksi akhirnya Terdakwa kembali ke arah sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat pembuangan tanah tersebut, kemudian setelah Terdakwa pergi saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batulicin untuk diproses;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mencoba untuk menyalip truck saksi dengan menggunakan sepeda motor, tetapi karena saksi tidak melihat Terdakwa mencoba menyalip truck yang saksi kendaraai sehingga Terdakwa menganggap saksi tidak memberi jalan dan marah kepada saksi sehingga mencoba memberhentikan saksi;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa pada saat mengejar saksi adalah 1 (satu) senjata tajam jenis badik;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan karena takut, jadi saksi lari menghindari Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari 4 Maret 2018 pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Karetan Desa Danau Indah RT 02 RW 01 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dari POM Pertamina Batulicin mau pulang ke rumah dan saat melewati Simpang Empat Bundaran PT KAM Terdakwa mau menyalip mobil truk yang membawa muatan, namun mobil truk tersebut tidak mau memberi jalan, saat Terdakwa mau mendahului mobil truk tersebut Terdakwa hampir terkena badan truk, kemudian saat Terdakwa menghindar jerigen isi bensin yang Terdakwa bawa terjatuh hingga Terdakwa menjadi marah dan langsung mengejar mobil truk tersebut dan mencoba untuk menghentikannya sambil memperlihatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi, panjang besi 12 (dua belas) centimeter dan panjang keseluruhan badik 18 (delapan belas) centimeter dengan kumpangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dari balik baju Terdakwa tetapi mobil truk tersebut tidak mau berhenti sehingga Terdakwa terus mengejar mobil truk hingga sampai ke tempat pembuangan tanah;
- Bahwa setelah sampai di tempat pembuangan tanah Terdakwa menghentikan sepeda motor dan langsung mengambil senjata tajam dari balik baju Terdakwa kemudian mengejar sopir dari mobil truk tersebut namun Terdakwa tidak bisa mengejarnya dan setelah itu Terdakwa langsung pulang, dalam perjalanan pulang Terdakwa berhenti di dekat warung dan meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi, panjang besi 55 (lima puluh lima) centimeter dan panjang keseluruhan parang 68 (enam puluh delapan) centimeter dengan kumpangnya yang berwarna coklat muda terbuat dari kayu kemudian Terdakwa kembali ke tempat pembuangan tanah dan mencari sopir dari mobil truk tersebut namun tetap tidak ketemu hingga akhirnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga-jaga diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengejar sopir truck dengan membawa senjata tajam untuk menakuti-nakutinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi, panjang besi 12 cm dan panjang keseluruhan badik 18 cm dengan kumpangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi, panjang besi 55 cm dan panjang keseluruhan parang 68 cm dengan kumpangnya yang berwarna coklat muda terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari 4 Maret 2018 pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Karetan Desa Danau Indah RT 02 RW 01 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, saksi AGUS TICAHYONO dan saksi JAKIN SILABAN (keduanya adalah anggota Polri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SANDI SAPUTRA Alias SANDI Bin SYAHRUDIN, karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, sebelum ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 pukul 10.30 WITA, di Jalan Karetan Desa Danau Indah Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu saksi MAHYUDIN sedang mengendarai mobil truk yang bermuatan tanah dari Kecamatan Kuranji menuju Jalan Poros di Desa Danau Indah Kecamatan Batulicin, kemudian pada saat saksi MAHYUDIN mengendarai mobil truk tersebut kemudian Terdakwa yang menggunakan sepeda motor mencoba untuk menyalip truk yang dikendarai oleh saksi MAHYUDIN, namun karena saksi MAHYUDIN yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau Terdakwa ingin menyalip truk saksi MAHYUDIN, Terdakwa hampir terkena badan truk saksi MAHYUDIN dan pada saat menghindari truk tersebut mengakibatkan jerigen berisi bensin milik Terdakwa terjatuh sehingga Terdakwa marah dan langsung mengejar truk saksi MAHYUDIN untuk mencoba menghentikan truk saksi MAHYUDIN sambil memperlihatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi, panjang besi 12 (dua belas) centimeter dan panjang keseluruhan badik 18 (delapan belas) centimeter dengan kumpangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dari balik baju Terdakwa kepada saksi MAHYUDIN, dan Terdakwa berteriak kepada saksi MAHYUDIN, "*Woi kenapa tidak memberi jalan, tamparkah*", kemudian karena takut saksi MAHYUDIN langsung melaju mengendarai mobil truk dan mendahului Terdakwa dan saksi MAHYUDIN sampai ke tempat pembuangan tanah yang mana Terdakwa juga tetap mengikuti saksi MAHYUDIN dan Terdakwa turun dari sepeda motornya dengan mengeluarkan senjata tajam jenis badik lalu langsung mengejar saksi MAHYUDIN, kemudian saksi MAHYUDIN yang melihat Terdakwa mengejar saksi MAHYUDIN dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, maka saksi MAHYUDIN berlari menjauh dari Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat mengejar saksi MAHYUDIN lagi dan kemudian Terdakwa kembali ke arah sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat pembuangan tanah tersebut;

- Bahwa, kemudian Terdakwa pergi dari tempat pembuangan tanah tersebut dan berhenti di dekat warung dan meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi, panjang besi 55 (lima puluh lima) centimeter dan panjang keseluruhan parang 68 (enam puluh delapan) centimeter dengan kumpangnya yang berwarna coklat muda terbuat dari kayu, kemudian Terdakwa kembali ke tempat pembuangan tanah dan mencari saksi MAHYUDIN namun tetap tidak ketemu hingga akhirnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi MAHYUDIN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batulicin untuk diproses;
- Bahwa, kemudian saksi AGUS TICAHYONO dan saksi JAKIN SILABAN yang menerima laporan dari saksi MAHYUDIN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi, panjang besi 12 (dua belas) centimeter dan panjang keseluruhan badik 18 (delapan belas) centimeter dengan kumpangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dan

Halaman 10 dari 19. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi, panjang besi 55 (lima puluh lima) centimeter dan panjang keseluruhan parang 68 (enam puluh delapan) centimeter dengan kumpangnya yang berwarna coklat muda terbuat dari kayu di dalam rumah terdakwa yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, senjata tajam yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang disita dari terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan juga bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa, baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk (*Slag-, Steek-, Of Stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama **SANDI SAPUTRA Alias SANDI Bin SYAHRUDIN**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk (*Slag-, Steek-, Of Stootwapen*);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang "Mengubah *Ordonantie Tietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stb.1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 mengatur tentang pemilikan dari senjata api, bahan peledak dan senjata tajam. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah diatur ketentuan untuk membawa senjata tajam atau penusuk adalah sebagai berikut :

"Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkannya, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag steek of stoot wapen) dihukum dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai **senjata tajam** atau penusuk dalam konteks Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :

“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan-pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang wajib (merkwaardigheid).”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian dari senjata tajam atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tersebut di atas pada pokoknya mengacu pada pengertian senjata tajam pada umumnya (*ordinary meaning*) yang dapat berupa pisau dapur, parang, pisau belati, keris, badik dan lain sebagainya. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan senjata tajam dimaksud berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi, panjang besi 12 (dua belas) centimeter dan panjang keseluruhan badik 18 (delapan belas) centimeter dengan kumpangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi, panjang besi 55 (lima puluh lima) centimeter dan panjang keseluruhan parang 68 (enam puluh delapan) centimeter dengan kumpangnya yang berwarna coklat muda terbuat dari kayu, yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan dari Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis penusuk tersebut dapat dihukum karena perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur **tanpa hak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan dari dibawahnya senjata tajam atau penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam/penusuk itu sendiri. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yaitu telah disebutkan bahwa tujuan dari dibawahnya senjata tajam tersebut agar dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagai suatu perbuatan



yang melawan hukum atau secara tanpa hak adalah jika senjata tersebut dibawa guna keperluan sebagai berikut :

- Yang dipergunakan guna kegiatan pertanian;
- Untuk pekerjaan rumah tangga;
- Untuk kepentingan pekerjaan yang sah;
- Senjata tajam/penusuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, atau barang kuno (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari 4 Maret 2018 pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Karetan Desa Danau Indah RT 02 RW 01 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, saksi AGUS TICAHYONO dan saksi JAKIN SILABAN (keduanya adalah anggota Polri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SANDI SAPUTRA Alias SANDI Bin SYAHRUDIN, karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 pukul 10.30 WITA, di Jalan Karetan Desa Danau Indah Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu saksi MAHYUDIN sedang mengendarai mobil truk yang bermuatan tanah dari Kecamatan Kuranji menuju Jalan Poros di Desa Danau Indah Kecamatan Batulicin, kemudian pada saat saksi MAHYUDIN mengendarai mobil truk tersebut kemudian Terdakwa yang menggunakan sepeda motor mencoba untuk menyalip truk yang dikendarai oleh saksi MAHYUDIN, namun karena saksi MAHYUDIN yang tidak mengetahui kalau Terdakwa ingin menyalip truk saksi MAHYUDIN, Terdakwa hampir terkena badan truk saksi MAHYUDIN dan pada saat menghindari truk tersebut mengakibatkan jerigen berisi bensin milik Terdakwa terjatuh sehingga Terdakwa marah dan langsung mengejar truk saksi MAHYUDIN untuk mencoba menghentikan truk saksi MAHYUDIN sambil memperlihatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi, panjang besi 12 (dua belas) centimeter dan panjang keseluruhan badik 18 (delapan belas) centimeter dengan kumpangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dari balik baju Terdakwa kepada saksi MAHYUDIN, dan Terdakwa berteriak kepada saksi MAHYUDIN, "*Woi kenapa tidak memberi jalan, tamparkah*", kemudian karena takut saksi MAHYUDIN langsung melaju mengendarai mobil truk dan mendahului Terdakwa dan saksi MAHYUDIN sampai ke tempat pembuangan tanah yang mana Terdakwa juga tetap mengikuti saksi MAHYUDIN dan



Terdakwa turun dari sepeda motornya dengan mengeluarkan senjata tajam jenis badik lalu langsung mengejar saksi MAHYUDIN, kemudian saksi MAHYUDIN yang melihat Terdakwa mengejar saksi MAHYUDIN dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, maka saksi MAHYUDIN berlari menjauh dari Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat mengejar saksi MAHYUDIN lagi dan kemudian Terdakwa kembali ke arah sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat pembuangan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi dari tempat pembuangan tanah tersebut dan berhenti di dekat warung dan meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi, panjang besi 55 (lima puluh lima) centimeter dan panjang keseluruhan parang 68 (enam puluh delapan) centimeter dengan kumpangnya yang berwarna coklat muda terbuat dari kayu, kemudian Terdakwa kembali ke tempat pembuangan tanah dan mencari saksi MAHYUDIN namun tetap tidak ketemu hingga akhirnya Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut saksi MAHYUDIN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batulicin untuk diproses;

Menimbang, bahwa kemudian saksi AGUS TICAHYONO dan saksi JAKIN SILABAN yang menerima laporan dari saksi MAHYUDIN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi, panjang besi 12 (dua belas) centimeter dan panjang keseluruhan badik 18 (delapan belas) centimeter dengan kumpangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi, panjang besi 55 (lima puluh lima) centimeter dan panjang keseluruhan parang 68 (enam puluh delapan) centimeter dengan kumpangnya yang berwarna coklat muda terbuat dari kayu di dalam rumah terdakwa yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang disita dari terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan juga bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengancaman terhadap saksi MAHYUDIN dengan menggunakan senjata tajam tanpa dilengkapi dengan izin yang sah dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur

Halaman 16 dari 19. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Bln



yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi, panjang besi 12 (dua belas) centimeter dan panjang keseluruhan badik 18 (delapan belas) centimeter dengan kumpangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi, panjang besi 55 (lima puluh lima) centimeter dan



panjang keseluruhan parang 68 (enam puluh delapan) centimeter dengan kumpangnya yang berwarna coklat muda terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan senjata tajam;
- Terdakwa dalam membawa sajam lebih dari 1 (satu) bilah;
- Terdakwa membawa senjata tajam bertujuan untuk menusuk saksi MAHYUDIN Bin DADING;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI SAPUTRA Alias SANDI Bin SYAHRUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MEMPERGUNAKAN SENJATA TAJAM** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi, panjang besi 12 (dua belas) centimeter dan panjang keseluruhan badik 18 (delapan belas) centimeter dengan kumpangnya berwarna coklat tua terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi, panjang besi 55 (lima puluh lima) centimeter dan panjang keseluruhan parang 68 (enam puluh delapan) centimeter dengan kumpangnya yang berwarna coklat muda terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **SELASA** tanggal **10 JULI 2018**, oleh **ERYUSMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **MIFTAHUL JANNAH, S.P., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FERDI, S.H.

ERYUSMAN, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)